

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Padang secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya seperti, tidak adanya pendampingan penasihat hukum terhadap anak, terbatasnya jumlah penyidik anak serta dipublikasikannya identitas anak.
2. Dalam Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang pada tahap penyidikan terdapat beberapa kendala yaitu :
 - a) Terbatasnya jumlah penyidik anak
 - b) Masih adanya anak yang tidak didampingi oleh penasihat hukum
 - c) Adanya anggapan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa. Sehingga sulit untuk memulai proses diversi
 - d) Dipublikasikannya identitas anak oleh media-media cetak maupun *online*
 - e) Masa tahanan anak yang singkat

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang perlu melibatkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang bertujuan agar anak selama menjalani proses penegakan hukum tidak tertekan jiwanya serta perlindungan terhadap anak bisa terlaksana dan tercapai semaksimal mungkin. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.
2. Polres Kota Padang khususnya Unit Laka dan instansi terkait lainnya harus lebih berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi kendala-kendala dalam proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang, agar dapat berjalan dan terlaksana secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Karena penanganan terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum akan berdampak terhadap masa depan anak. Oleh karena itu diharapkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang harus diupayakan semaksimal mungkin, serta diperlukannya dukungan dari masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.
3. Sebagai upaya untuk terlaksananya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak secara maksimal Polres Kota Padang agar lebih memperhatikan

kesiapan dan menjamin ketersediaan petugas penyidik anak dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Karena setiap anak memiliki hak yang sama dalam proses penyidikan, yaitu penyidikan dilakukan oleh penyidik anak, mengingat anak memiliki karakteristik tersendiri yang harus dipahami secara khusus oleh orang yang juga mampu mengerti dan memahami masalah anak sehingga anak tidak merasa takut dan tertekan dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan.

